

KEPUTUSAN – PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 08/HK.03.1/3174/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 86 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 08/HK.03.1/3174/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dan pengelolaan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, perlu melakukan penyesuaian perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 08/HK.03.1/3174/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VII/2021.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 08/Hk.03.1/3174/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Lamp.: 2 hlm